

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK (DP3A) DI KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**Nurhijah Hamrun**  
20 0302 0061

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK (DP3A) DI KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan oleh**

**Nurhijah Hamrun**  
20 0302 0061

**Dosen Pembimbing**

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhijah Hamrun  
NIM : 20 0302 0061  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 20 Desember 2024



  
Nurhijah Hamrun  
2003020061

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Upaya Pencegahan Pernikahan Dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Nurhijah Hamrun Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020061, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 M bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Desember 2024

### TIM PENGUJI

- |                                       |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag      | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag      | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I         | (  ) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si    | Penguji II        | (  ) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag         | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H             | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Hafide, S.HI., M.H  
NIP. 198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ. اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah memberikan rahmat, hiadayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang cukup lama. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. para keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Peneliti mengucapkan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hamrun dan Ibunda Ridaya yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, semoga Allah swt, mengangkat derajat keduanya. Penulis juga menyampaikan Terima Kasih dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S, M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag, M.A, Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Pembimbing I dan II, H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. dan Syamsuddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta motivasi kepada peneliti dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hj. Anita Marwing M.HI. dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku penguji 1 dan II yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Drs. Hj. Sitti Hidayah Made, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, Bd Marlina, S.ST., M.Kes, serta Pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian mengenai skripsi ini.

7. Kepada kakak-kakak Penulis Alam Branoto, Dian Saputra, Ananda Tri Ramadani, Asriana dan Nirmala Madusa, yang selama ini membantu dan mendoakan saya.
8. Kepada sahabat penulis Nurul Safira, Al-Sufi, Suci Rahma Dhani Syamsuddin, Indah Mutiara Sari dan Suci Ramadani, yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin.

Palopo, 15 September 2024

Nurhijah Hamrun  
2003020061

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya



Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah,

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ     *Dīnullāh*                      بِاللَّهِ     *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*  
*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*  
*Nasr Hāmid Abū Zayd*  
*Al-Tūfī*  
*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanahu wa ta,,ala
saw.	= sallallahu ,,alaihi wa sallam
as	= alaihi al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian terdahulu yang relevan .....	10
B. Deskripsi teori .....	13
C. Kerangka pikir.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian .....	44

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Q.S An-Nisa ayat 6 .....	2
--------------------------	---

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Daftar Informan penelitian.....	33
Tabel 4.1 Data pernikahan dini di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024 .....	44
Tabel 4.2 Jumlah pasangan pernikahan dini di Kabupaten Luwu berdasarkan kecamatan.....	45
Tabel 4.3 Jumlah permintaan rekomendasi izin permohonan pernikahan dini di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024.....	55
Tabel 4.4 Data pernikahan dini di Kabupaten Luwu berdasarkan Pendidikan .	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	29
Gambar 4.1 Struktur jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tahun 2024 .....	39

## ABSTRAK

**Nurhijah Hamrun, 2024.** *“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Praktik Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh H. Hamsah Hasan dan Syamsuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Luwu. Serta menganalisis faktor-faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yakni sosialisasi melalui edukasi pemahaman tentang pernikahan dini, menjalin kerjasama dengan instansi, memperketat pemberian surat rekomendasi izin permohonan dispensasi nikah, serta melakukan konseling dan pendampingan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dini. Adapun faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan dini adalah faktor keterbatasan SDM akibatnya dalam merealisasikan peran ada beberapa daerah administratif yang tidak bisa di akses. Selain itu faktor penghambat lainnya yakni faktor tradisi, faktor individu, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Luwu memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak baik itu instansi atau lembaga terkait, serta masyarakat khususnya orang tua dan anak.

**Kata Kunci:** DP3A, Pernikahan Dini, Perlindungan Anak

## ABSTRACT

**Nurhijah Hamrun, 2024.** *“The Role of the Women's Empowerment and Child Protection Service on Early Marriage Practices in Luwu Regency”*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, supervised by H. Hamsah Hasan and Syamsuddin.

This research aims to analyze the efforts of the Women's Empowerment and Protection Service to prevent early marriage in Luwu Regency. And find out the inhibiting factors for the Women's Empowerment and Child Protection Service in preventing early marriage in Luwu Regency. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data was obtained from interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the Women's Empowerment and Child Protection Service plays a role in preventing early marriage, namely education through outreach, establishing cooperation with agencies, tightening the provision of recommendation letters for dispensation application permits, as well as providing counseling and assistance to people who wish to enter into early marriage. The inhibiting factor for the Women's Empowerment and Child Protection Service in preventing early marriage is limited human resources, as a result, in realizing its role, there are several administrative areas that cannot be accessed. Apart from that, traditional factors, individual factors, economic factors, educational factors and promiscuity factors. Therefore, preventing early marriage in Luwu Regency requires collaboration and active participation from all parties, including related agencies or institutions, as well as the community, especially parents and children.

**Keywords:** DP3A, Early Marriage, Child Protection

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dimana mempunyai tujuan dan mimpi yang sama dan pemahaman yang sama sebagai media aktualisasi ketakwaan untuk keberhasilan pernikahan itu diperlukan keinginan, tekad dan usaha dari keduanya.<sup>1</sup> Islam memandang sebuah pernikahan adalah bentuk kerjasama antar seorang laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling mengasihi dan menyayangi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kerukunan berumah tangga.

Pernikahan memiliki aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan menikah, salah satunya yakni usia calon pengantin. Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara jelas batasan usia minimal dalam melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, mensyaratkan seseorang sudah balig, berakal sehat, bisa memilih baik dan buruk, dengan adanya persyaratan tersebut seseorang bisa melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Suharni, "Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021, 166.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٥٦﴾

Terjemahannya:

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>2</sup>

Tafsir al-Thabari menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut terdapat kata *بَلَغُوا*

“sampai mereka cukup umur untuk kawin” makna adalah sampai mereka telah bermimpi maka ia dikatakan telah baligh.<sup>3</sup> Dalam tafsir ayat ahkam disebutkan seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan ditandai dengan telah haid.<sup>4</sup> Pada usia ini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama, baik ibadah maupun muamalah.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jatinegara; Jakarta, 2002)

<sup>3</sup>Abu Ja'far Muhammad bi Jariri Al-Thabari, “Tafsir Al-Thabari” (Cet. 1: Jakarta Pustaka Azzam, 2008).

<sup>4</sup>Muhammad Ali Al-Shabuny, “Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an” (Cet: Beirut; Dar-al Kutub Al-Ilmiyyah, 1999).

Kata *رُشْدًا* pada ayat tersebut dijeslakan M, Qurasyh Shihab dalam Tafsir al-Misbah ialah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan manusia mampu bersikap dan bertindak secepat mungkin, yang memiliki kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yaitu usia seorang anak yang memasuki gerbang kedewasaan.<sup>5</sup> Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami syarat pernikahan dalam islam sangat memperhatikan usia dan kesempurnaan akal sebagai bentuk kesiapan dalam melangsungkan pernikahan.

Ketentuan usia dalam pernikahan sangat diperhatikan karena usia menentukan kematangan fisik, batin dan kesehatan reproduksi.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mengenai batas usia pernikahan, pasal 7 ayat 1 menyatakan pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga untuk batas usia perempuan yang diperbolehkan menikah di usia 16 tahun sudah tidak relevan lagi untuk di terapkan. Oleh karena itu, undang-undang tentang batas pernikahan tersebut pada tahun 2019 dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, dimana batas usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>5</sup>M. Qurasyh Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kesrasian Al-Qur'an", Jilid 2 (Cet. 1: Ciputat; Lentera, 2000).

<sup>6</sup> Hanifah Salma Muhammad, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, and Muhammad Salahuddin, "Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 27–41, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845>.

Undang-undang tersebut sangat jelas menganggap bahwa orang yang melangsungkan pernikahan di bawah batasan umur yang ditentukan tersebut adalah sebuah praktik pernikahan usia dini.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) juga menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Meskipun batas usia minimal pernikahan telah ditetapkan dalam realitasnya masih belum efektif, karena masih banyak dijumpai pengantin perempuan dan laki-laki yang melangsungkan pernikahan belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>8</sup>

Praktik pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, tetapi suatu hal yang terus terjadi dan telah menjadi fenomena sosial yang dilakukan oleh anak perempuan dan laki-laki yang belum secara hukum dapat melangsungkan pernikahan.<sup>9</sup> Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Indonesia seperti tradisi, peran gender dan konstruksi sosial, ekonomi, pendidikan rendah serta lemahnya penerapan hukum pernikahan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi bukan hanya karena keinginan

---

<sup>7</sup>Poezan, "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.

<sup>8</sup>Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354.

<sup>9</sup>Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3)," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2022): 153, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.

individu-individu yang melakukan pernikahan dini, namun juga terkait dengan konteks sosial dimana mereka tinggal.<sup>10</sup>

Pernikahan usia dini telah menimbulkan keresahan bagi sebagian kalangan masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia dan pemerintah.<sup>11</sup> Mengingat hal yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini sangat berbahaya, salah satunya adalah berpotensi tinggi terhadap kematian ibu dan anak serta anak yang akan lahir kemungkinan akan cacat.<sup>12</sup> Selain itu, pernikahan yang dilakukan dalam usia dini mempunyai resiko yang sangat berbahaya seperti melakukan aborsi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta muncul siklus kemiskinan baru.<sup>13</sup> Kemudian pendidikan yang terhambat, dikarenakan sudah memilih rumah tangga dan akan banyak persoalan yang diurus, hal ini sangat memungkinkan bagi pasangan menikah usia dini berhenti sekolah dan menempuh pendidikan, karena pasangan usia dini harus melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan suami istri. Faktor pendidikan juga biasanya berasal dari pendidikan orang tua yang sangat minim sehingga mereka tidak paham terhadap dampak pernikahan dini.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, "Fakto-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia" 24, no. 4 (2021): 265.

<sup>11</sup> Rahmah Nur, "Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)," *Journal of Islamic Law and Economic* 1, no. 1 (2021): 77.

<sup>12</sup> Marjalinda, "Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Persoalan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)," *Skipisi Universita Islam Negeri Mataram*, 2021, 93.

<sup>13</sup> Ayu Pebrianti, Rotua Marbun, and Yesica Elonika, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut Di Kabupaten Lingga : Antara Solusi Dan Tradisi," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2023): 158, <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>.

<sup>14</sup> Wa Nur Fida, Sry Mayunita, and Fitri Aisyah Rahim, "Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pencegahan Pernikahan Usia Dini Terhadap Pengaruh Pergaulan Bebas Di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 138.

Permasalahan praktik pernikahan dini menjadi sangat penting untuk di perhatikan.<sup>15</sup> Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan terkait dari praktik pernikahan dini. Peran pemerintah dalam upaya mencegah terjadi pernikahan dini yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melalui pemahaman kepada orang tua maupun remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pembatasan usia pernikahan. Pemerintah selaku pihak yang terkait harus menanggulangi masalah yang ada dikalangan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini, melalui peran pemerintah yang bersifat interpersonal dan peran sebagai pemimpin.<sup>16</sup>

Pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu sudah menjadi hal lumrah bagi masyarakat dan setiap tahunnya terjadi di setiap kecamatan. Sebab pencegahan pernikahan dini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena masih banyak dijumpai masyarakat yang menikah di bawah batasan usia yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan pasal 7 ayat 1. Secara khusus angka pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih tergolong tinggi. Dalam kurun waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tepat di bulan Agustus, terdapat 258 pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melangsungkan

---

<sup>15</sup>Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)," *Jurnal Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.

<sup>16</sup>Dahriah, Abdul Jabbar, and Muhammad Rusdi, "Strategi Pemerintah Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Praja* 8, no. 3 (2020): 163, <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.

pernikahan dini setelah di terapkannya undang-undang tentang batas usia minimal pernikahan.<sup>17</sup>

Pernikahan dini masih terjadi di Kabupaten Luwu karena kebanyakan para pelakunya adalah remaja yang memiliki tingkat pendidikan rendah, seperti remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama dan pelajar aktif sekolah menengah Atas. bahkan juga dilakukan oleh tamatan SD. Selain itu, faktor budaya yang masih kental bagi masyarakat ditambah dengan ketidaktahuan mereka tentang adanya pembatasan usia dalam pernikahan, sehingga menganggap bukan masalah menikahkan anaknya pada usia dini. Faktor ekonomi yang kurang mampu serta hamil di luar nikah sebagai akibat yang tidak terkontrol dari pergaulan bebas menjadi alasan melangsungkan praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu.<sup>18</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu mempunyai peran penting dalam pengambilan kebijakan dan menjadi lembaga yang menangani dan memberikan advokasi terkait pencegahan pernikahan dini. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu harus memiliki program berupa pemenuhan hak anak berupa pelembagaan pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang tidak lepas pada kewenangan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, fenomena praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu perlu perhatian besar dari pemerintah daerah khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi yang memiliki

---

<sup>17</sup>Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

<sup>18</sup> Suharni, "Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu." *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021, 166.

tugas dalam menangani praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih jauh terkait, Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Luwu.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam rangka penelitian proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu.
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu, serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya pembaca pada umumnya, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan dan penaganaan praktik pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan dari hasil penelusuran dapat didefinisikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mempunyai arah masalah yang sama, oleh karena itu penelitian terdahulu ini akan membantu Peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahahan secara lebih rinci. Beberapa penelitian yang dianggap Relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiya Nurul Faida (2020) berjudul tentang *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak yang merupakan peran dari DP3AKB di Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan asas-asas dan tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak yang tercantum pada peraturan bupati Bojonegoro. Adanya peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Bojonegoro dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

---

<sup>19</sup>Rizkiya Nurul Faida, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro," *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, 97, <https://core.ac.uk/download/pdf/289239136.pdf>.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upaya suatu lembaga untuk mencegah praktik pernikahan di usia dini. Kemudian perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada analisis suatu peraturan daerah yakni peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjabarkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap pencegahan praktik pernikahan dini ditinjau dari peraturan yang berlaku.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmaditta Kurniawati dan Nurus Sa'ada berjudul *Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*. Hasil dari penelitian adalah terdapat ragam faktor yang melatar belakangi pernikahan dini di antaranya: 1) pendidikan, 2) budaya, 3) lingkungan. Hasil temuan juga mengungkapkan bahwa teknik konseling lintas budaya sebagai upaya preventif pernikahan dini terdapat dua teknik diantaranya: pertama, konseling melakukan diskusi dan kolaborasi setiap lini sektor masyarakat. Kedua, sesi konseling didampingi oleh konselor dengan kompetensi kepekaan budaya sebagai katalisator. Konselor bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat atau klien mengenai pentingnya persiapan pernikahan dan dampak pernikahan dini. Maka konseling lintas budaya sebagai upaya preventif pernikahan dini adalah tools yang dimiliki oleh konselor yaitu melalui

pendekatan budaya.<sup>20</sup> Adapun metode dari penelitian ini yakni menggunakan pendekatan Kualitatif.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan ialah membahas tentang faktor-faktor penghambat pernikahan dini. Kemudian perbedaannya ialah penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan menekankan lintas budaya sebagai upaya untuk pengendalian pernikahan dini sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu dalam mencegah praktik pernikahan dini.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh A Halil Thahir dan Nadlifatul Husna (2021) berjudul *Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk*. Hasil dari penelitian ini yakni dampak negatif pernikahan dini lebih dominan dari pada dampak positifnya. Karena resiko pernikahan anak usia dini berdampak negatif bagi remaja dan ketika dalam menjalani hidup berkeluarga. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bisa berdampak pada kesehatan ibu, pendidikan pelaku nikah dini rendah, mengalami perceraian, kemiskinan. Beberapa faktor ataupun penyebab perkawinan anak usia dini antara lain yaitu: ekonomi, pendidikan. Adapun upaya yang dapat mencegah meningkatnya pernikahan anak usia dini pada masa pandemi covid-19 adalah memberdayakan anak dengan informasi, mendidik dan memberikan wawasan

---

<sup>20</sup>Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.

kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi.<sup>21</sup> Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif.

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan ialah keduanya terletak pada metode yang digunakan yakni pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan. Kemudian letak perbedaannya penelitian terdahulu fokus membahas terkait faktor dan dampak pernikahan dini serta menekankan upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini dengan perspektif kesehatan dan lingkungan yang baik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus terkait upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah praktik pernikahan dini serta menjabarkan faktor penghambat dalam mencegah pernikahan dini.

## **B. Dekripsi Teori**

### **1. Pernikahan Dini**

Pernikahan terdiri dari kata nikah yang secara etimologi mempunyai beberapa makna yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>22</sup> Pernikahan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah

---

<sup>21</sup>A Halil Thahir and Nadlifatul Husna, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi COVID-19 : Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 2 (2021): 113.

<sup>22</sup>Suharni, "Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu." *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021, 166.

pernikahan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT.<sup>23</sup> Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.

Tujuan pernikahan memiliki dua sisi, yaitu primer dan sekunder. Tujuan primer (utama) dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual dan kemandirian. Sedangkan tujuan sekunder adalah hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Tujuan pernikahan selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selamanya kecuali dipisahkan karena kematian.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

---

<sup>23</sup>Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 111, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

<sup>24</sup>Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'Ah)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 ditegaskan tujuan pernikahan ialah terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, dapat dipahami tujuan pernikahan adalah untuk membetuk kehidupan rumah tangga bahagia, kekal dan abadi.<sup>25</sup> Oleh karena itu, tujuan tersebut dapat terwujud dengan mengedepankan prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara ideal tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>26</sup>

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan undang-undang yang berlaku dalam rangka menjaga spritual keutuhan rumah tangga. Apabila seseorang akan melakukan pernikahan, maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diterapkan pada hukum yang berlaku. Tujuannya ialah supaya pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum di negara tersebut.<sup>27</sup> Rukun pernikahan adalah bagian dari hakikat dan unsur yang mewujudkan pernikahan. Rukun pernikahan meliputi:

a. Ada calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

---

<sup>25</sup>Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais I*, no. 1 (2019): 68.

<sup>26</sup>Dwi Rizki Kholifaturroyan, "Upaya Pencegahan di Bawah Umur Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019," *Skripsi Universitas Panca Sakti*, 2020.

<sup>27</sup>Iwandi, "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)," *Skripsi*, 2022, 66.

- b. Sighat aqad nikah (ijab qobul) yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab pihak laki-laki. Artinya penyerahan dari pihak perempuan dan penerimaan yang dilakukan calon pengantin laki-laki.
- c. Ada wali dari pihak calon pengantin wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya
- d. Ada dua orang saksi pernikahan dianggap sah apabila dua saksi menyaksikan akad nikah tersebut.<sup>28</sup>

Syarat dalam pernikahan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Adapun syarat-syarat pernikahan meliputi:<sup>29</sup>

- a. Syarat calon mempelai laki-laki yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki adalah, jelas orangnya, tidak terpaksa, bukan mahram calon istri dan tidak sedang dalam ihram, haji dan umrah.
- b. Syarat calon mempelai perempuan, calon mempelai perempuan harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak ada halangan hukum, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah dan merdeka atas kemauan sendiri.
- c. Syarat wali dalam pernikahan harus memenuhi syarat yakni, laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji dan umrah.

---

<sup>28</sup>Muhammad Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'Ah)," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257, <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

<sup>29</sup>Moh Ridwan Ansori, "Tinjauan Efektifitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini," *Jurnal Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2014): 31.

- d. Syarat saksi yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah laki-laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, mengerti maksud ijab dan qobul dan tidak sedang melaksanakan ihram.
- e. Syarat-syarat ijab dan qobul, dalam pernikahan harus memenuhi syarat di antaranya, wali calon mempelai perempuan menyatakan mengawinkan, calon mempelai laki-laki menyatakan penerimaan, menggunakan tata nikah tajwid atau terjemahan dari dua kata tersebut antara ijab dan qobul tersambung, jelas maksudnya antara ijab dan qobul, orang yang sedang terikat ijab dan qobul tidak sedang ihram haji dan umrah, majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

Syarat pernikahan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menekankan bahwa syarat sah untuk dilangsungkannya pernikahan ialah dengan batasan usia sembilan belas tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika terjadi pernikahan di bawah batasan umur yang telah ditentukan maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai keberlangsungan pernikahan dalam lingkup usia anak yang belum matang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Pernikahan, disebutkan batas usia menikah dalam aturan terbaru ini adalah 19 tahun baik untuk

laki-laki maupun perempuan.<sup>30</sup> Jadi pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur dalam undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap secara materi.<sup>31</sup>

Maraknya pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional yang sudah terjadi khususnya di Indonesia. Meskipun berbagai aturan telah dibuat terkait pernikahan dini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya pernikahan bagi mereka yang masih di bawah umur oleh masyarakat. Maraknya pernikahan dini disebabkan berbagai faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan dini, baik dipengaruhi oleh individu itu sendiri maupun konteks sosial.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini di antaranya:

- a. Faktor individu, percepatan perkembangan yang dialami seseorang secara fisik, mental, dan sosial maka makin cepat pula keinginan untuk segera mendapatkan keturunan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini. Faktor individu lainnya juga dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok serta mendapat restu dari orang tua.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Esty Ningtyas Anjarwati and Kahar Haerah, "Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022," *Jurnal Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2023): 8, <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.118>.

<sup>31</sup> Suharni, "Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu." *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021, 166.

<sup>32</sup> Rizqi Abdul Latif and Fatimatuz Zahro, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 153, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.119>.

- b. Faktor tradisi, faktor ini biasanya bersifat kaku dan tidak diubah. Bagi beberapa masyarakat menganggap bahwa menolak lamaran adalah sesuatu yang menghina padahal umurnya misal belum mencukupi umur 16 tahun.<sup>33</sup> Selain itu tradisi menikah muda sering terjadi di berbagai daerah. Tradisi tersebut muncul karena apabila anak perempuan belum menikah di umur remaja akan dikatakan tidak laku, alasan tersebut membuat orang tua khawatir anaknya tidak mendapat pasangan hidup, untuk itu sebagian orang tua menikahkan anaknya dengan menjodohkan tanpa melihat kesiapan dari anak.<sup>34</sup>
- c. Faktor pergaulan bebas adalah faktor yang dilakukan oleh anak remaja dengan bergaul bersama orang-orang tanpa melihat kelakuan buruknya. Hal yang bisa terjadi pada faktor ini ialah hamil di luar nikah sehingga mau tidak mau orang tua akan mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.<sup>35</sup>
- d. Faktor ekonomi, masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga menjadi berkurang.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Wa Nur Fida, Sry Mayunita and Fitri Aisyah Rahim, "Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Pencegahan Pernikahan Dini Terhadap Pergaulan Bebas di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton", *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 5, No.2 (2022): 148.

<sup>34</sup>Izmy Emilda Elama Fernanda, Nurul Umi Ati, and Langgeng Rachmatullah Putra, "Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Respon Publik* 17, no. 6 (2023): 88.

<sup>35</sup>Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 91, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1698>.

<sup>36</sup>Jamilah and Raudlatun, "Fenomena Pernikahan Anak Di Sumenep," *Jurnal Harkat* 15, no. 1 (2019): 39.

- e. Faktor pendidikan, pendidikan yang rendah terjadi pada orang tua dan anak. orang tua yang berpendidikan rendah pasti akan cenderung berfikir pasrah dan tidak melakukan kalkulasi dampak yang disebabkan pada anak. Begitu juga pendidikan yang rendah bagi anak mengakibatkan mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan orang tuanya. Hal lain juga akan dirasakan anak jika putus sekolah pasti akan merasa menganggur tanpa ada pekerjaan, membuat mereka mengisi kekosongan dengan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat mereka terjerumus pada pergaulan bebas.<sup>37</sup>

Praktik pernikahan dini tentu tidak terlepas dari adanya dampak yang di alami oleh pelaku (pasangan muda) yang melangsungkan pernikahan dini baik dari segi biologi maupun fisik remaja. Di antara dampak tersebut sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Resiko kesehatan mental pasangan, tidak hanya berdampak bagi kesehatan fisik, pernikahan di usia dini akan mengganggu kesehatan mental pasangan. Kondisi emosional yang belum cukup dan stabil akan sangat memungkinkan terjadinya kekerasan fisik, dalam rumah tangga (KDRT). Selain KDRT, perceraian juga sangat mungkin terjadi karena kondisi penyelesaian masalah pasangan usia dini belum matang dan stabil.
- b. Pendidikan yang terhambat, dikarenakan sudah memilih rumah tangga dan akan banyak persoalan yang diurus. Sangat memungkinkan bagi pasangan menikah

---

<sup>37</sup>Muliana, "Problematika Perkawinan wanita Hamil di luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2019.

<sup>38</sup>Wa Nur Fida, Sry Mayunita and Fitri Aisyah Rahim, "Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Pencegahan Pernikahan Dini Terhadap Pergaulan Bebas di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton", *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 5, No.2 (2022): 148.

usia dini berhenti sekolah dan menempuh pendidikan, karena pasang usia dini harus melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan suami istri.

- c. Muncul pekerja di bawah umur dan kesulitan ekonomi. Pernikahan usai dini tentu akan menimbulkan pekerja di bawah umur karena pasangan usia dini harus mencari nafkah untuk kehidupan selanjutnya. Kondisi di bawah umur tentu mencari pekerjaan akan terasa sulit, ini nantinya akan mengakibatkan kesulitan ekonomi dan jangka jauhnya adalah terjadinya penelantaran anak.

Secara umum melihat dari dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini maka perlu dilakukan pencegahan pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini adalah salah satu usaha untuk menghindari pernikahan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas yang digunakan untuk pencegahan pernikahan dini, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Asas non diskriminasi

Asas non diskriminasi menyatakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh membedakan, membatasi, melecehkan atau mengucilkan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada perbedaan manusia atas kepercayaan atau agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

---

<sup>39</sup>Rizkiya Nurul Faida, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro," *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, 97, <https://core.ac.uk/download/pdf/289239136.pdf>.

individual maupun kolektif dalam ekonomi, hukum, sosial budaya serta aspek lainnya.

b. Asas kepentingan yang terbaik untuk anak

Asas kepentingan yang terbaik untuk anak adalah semua tindakan yang menyangkut hidup anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dengan memprioritaskan yang terbaik untuk anak.

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut dengan hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Hak ini merupakan hak asasi manusia, yang diatur dalam pasal 80A dan 28B Undang-Undang Dasar 1945 yaitu semua manusia berhak untuk hidup

d. Asas partisipasi

Asas partisipasi adalah seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sehingga memperoleh manfaat yang setara di semua bidang pembangunan dan kehidupan. Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan

memantau anak agar dapat berpartisipasi. Untuk itu, orang tua dan masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan bagi anak.

e. Asas pemberdayaan

Asas pemberdayaan dalam pencegahan pernikahan dini merupakan suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, social budaya terutama bagi perempuan agar mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Pencegahan pernikahan dini menjadi konteks perlindungan hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Adanya batasan usia yang diatur dalam undang-undang tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan pernikahan mempunyai bekal lahiriyah dan batiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi rumah tangga yang kokoh serta meghindari terjadinya praktik pernikahan dini.

---

<sup>40</sup>Ria Pranita Majir, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022.

## **2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)**

Upaya ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan akal dan ikhtiar, upaya juga merupakan bagian dari peran yang harus dijalankan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau lembaga/organisasi, yang biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ulfa dan Rossa, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan perannya. Peran dibagi menjadi dua yakni peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Artinya, perangkat yang diharapkan ialah dimiliki oleh seorang yang berkedudukan dalam masyarakat berdasarkan posisi sosial sedangkan peran yang dilakukan ialah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa peran menilai bagaimana seorang yang berkedudukan dalam bekerja atau menjalankan upaya secara langsung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai fungsi lembaga. Hal yang dimaksud pada penjelasan ini, ialah terkait bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melaksanakan peran terhadap pencegahan praktik pernikahan usia dini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu lembaga yang pembentukannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing daerah,

---

<sup>41</sup>Arini Ulfa Satira and Rossa Hidriani, "Peran Penting Public Relations Di Era Digital," *Jurnal Sadida* 1, no.1 (2021): 202.

yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, juga menjelaskan bahwa Dinas Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam pasal 15 menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai unsur pendukung pemerintah daerah.<sup>43</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam menangani isu permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak terkait pelanggaran hak yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak menjadi dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan untuk menjalankan peran dalam melindungi dan memberikan hak-hak anak. Pasal 3 menjelaskan bahwa “pedoman pelaksanaan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota terkait pelaksanaan

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” 2016.

pembangunan anak secara terpadu, dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya”. Kemudian dalam pasal 5 menyebutkan ruang lingkup pelaksanaan perlindungan anak meliputi:<sup>44</sup>

a. Perencanaan,

Perencanaan yang dimaksud ialah pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan daerah jangka menengah, rencana strategi satuan kerja perangkat daerah, dan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak dan PNBAI 2015. Unit kerja yang bertugas menangani perlindungan anak memfasilitasi dan menangani program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan perlindungan anak, berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

b. Pelaksanaan

Gubernur, Bupati dan walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak di daerah. Unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menangani perlindungan anak melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), penegak hukum, Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani. Pelaksanaan yang dimaksud berupa analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi edukasi, pelatihan, serta

---

<sup>44</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak,” 2008.

penyediaan pelayanan seperti pendidikan, Kesehatan, dan bentuk lainnya yang mampu menjamin peningkatan kualitas anak.

#### c. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan perlindungan anak. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi oleh SKPD yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak. Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berjalan sehingga menghasilkan hasil evaluasi yang akan dijadikan acuan dalam merumuskan kegiatan di tahun berikutnya.

#### d. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan dilakukan setiap tahun dan apabila diperlukan, bentuk pelaporan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan disampaikan oleh unit kerja pelaksana tugas kepada pemberi tugas yakni bupati.

#### e. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah kabupaten terkait perlindungan anak dilakukan oleh Gubernur.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>


---

<sup>45</sup>Melisa, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Luwu." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022.

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas Perlindungan khusus kepada anak,
3. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan,
4. Meningkatkan kualitas data gender dan anak,
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Berdasarkan tujuan dari lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebutkan di poin 2 (dua) dapat dipahami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang penting dalam mencegah terjadinya praktik pernikahan dini di kehidupan masyarakat. Adapun yang dapat dilakukan yakni memberikan bantuan berupa pendampingan, sosialisasi dan edukasi tentang regulasi dan dampak dari pelaksanaan pernikahan dini serta membuat forum partisipasi anak dan publik untuk kesejahteraan anak, serta kegiatan-kegiatan mengenai pencegahan pernikahan dini.

### C. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Pernikahan adalah suatu yang sudah diatur sedemikian rupa dimana terdapat dimana terdapat aturan batas usia pernikahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan bahwa usia minimal pernikahan ialah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adanya batas

usia minimal pernikahan ini dapat memicu peningkatan terjadinya pernikahan dini. Untuk itu, upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di daerah sangat dibutuhkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak dan menjalankan peran tentu tidak seratus persen berhasil sebab terdapat faktor penghambat yang masih sulit untuk dicegah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini digunakan bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu dikuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang terjadi.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang sebenarnya dan pemahaman yang mendalam tentang upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian ini adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dirumuskan,. Penelitian ini dilakukan pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu yang terkait dalam menanagani praktik pernikahan dini dengan pertimbangan informasi dan data di instansi tersebut dianggap memadai.

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan terhitung dari bulan Agustus sampai bulan September 2024.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/tempat penelitian. Data primer bersumber dari hasil survey langsung di lokasi penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung dari instansi yang terkait di Kabupaten Luwu yakni ibu Bd. Marlina, S.ST., M.Kes (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu), ibu Suriyany, S.KM., M. Kes (Kepala Bidang P2A), ibu Risna R. Syam, S. AN (Staf Analisis Peraturan Administrasi), Ibu Nanni dan Bapak Albar (Masyarakat Desa Tobia Kabupaten Luwu), ibu Dw (orang tua pelaku pernikahan dini). Dan juga tambahan data dari masyarakat Kabupaten Luwu yang melakukan praktik pernikahan dini (Saudari An, Sr, Hn).

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya dan sampai dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang dianggap bisa memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Pada penelitian ini yang akan menjadi narasumber yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Daftar Informan penelitian**

No	Informan	Sumber
1	Sekretaris DP3A	1 (satu) orang
2	Kasubag Perlindungan Perempuan dan Anak	1 (satu) orang
3	Staf Analisis Peraturan Administrasi	1 (satu) orang
4	Pelaku pernikahan dini	3 (tiga) orang
5	Orang tua pelaku pernikahan dini	1 (satu) orang
6	Masyarakat	2 (dua) orang
<b>Jumlah</b>		<b>9 orang</b>

Sumber: olahan peneliti

### 2. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Metode ini digunakan dengan maksud mengetahui kenyataan yang ada di lapangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan gambar dalam penelitian guna memberikan sifat terpercaya pada metode observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara, serta telepon seluler sebagai alat perekam dan dokumentasi untuk memudahkan peneliti apabila mengalami kendala mencatat hasil wawancara.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:

#### **1. Reduksi Data**

Mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori yang diperlukan. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal merupakan kesimpulan yang sifatnya sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahapan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang akan menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realitas yang terjadi di lapangan. Artinya dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan dikategorikan dan dipisahkan sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu serta faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu dalam mencegah terjadinya praktik pernikahan dini.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan**

###### **Anak Kabupaten Luwu**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu merupakan organisasi yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengurus segala bentuk permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu terletak di Jalan Opu Daeng Risaju, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berbatasan dengan wilayah di sebelah utara yaitu Kecamatan Belopa Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Suli, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bajo dan Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara administratif mencakup 22 kecamatan diantaranya Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Larompong, Kecamatan Suli, Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Bajo,

Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Bastem, Kecamatan Bastem Utara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kecamatan Ponrang, Kecamatan Bua Ponrang, Kecamatan Bua, Kecamatan Walenrang, kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Lamasi, dan Kecamatan Lamasi Timur.

## **2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu ialah:

### **a. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat di Kabupaten Luwu.

### **b. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan.
2. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
5. Memperkuat kelembagaan pengurus utama gender (PUG) dan pengarus utamaan hak anak (PUHA).
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **3. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu**

#### a. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Luwu terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a). Sub Bagian Program dan Keuangan
  - b). Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
3. Bidang Kesetaraan Gender
  - a). Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik, dan Hukum
  - b). Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
  - c). Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ketahanan dan Kualitas Keluarga
4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  - a). Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan
  - b). Seksi Perlindungan dan Hak Anak
  - c). Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
5. Bidang Data dan Informasi
  - a). Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
  - b). Seksi Analisis dan Penyajian Data
  - c). Seksi Evaluasi dan Pelaporan

6. Jabatan Fungsional

**Gambar 4.1 Struktur jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tahun 2024**



b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu diantaranya:

1. Kepala Dinas

a. Tugas pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

b. Fungsi

- 1). Perumusan kebijakan teknis dan administrasi urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 2). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan administrasi dinas,
- 3). Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 4). Perumusan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG),
- 5). Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sesuai bidang kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar,
- 6). Penelitian dan menelaah laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap bidang dalam pelaksanaan program/kegiatan,
- 7). Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan serta program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

8). Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan kinerja pegawai dan pengembangan karier.

9). Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan Kepala Daerah.

## 2. Sekretaris

### a. Tugas Pokok

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### b. Fungsi

- 1). Perumusan dan monitoring program kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 2). Penyelenggaraan kebijakan program kerja dan keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan hukum,
- 3). Pengoordinasian seluruh kegiatan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- 4). Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 5). Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan fungsi administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 6). Perumusan kebijakan program kerja dan keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan hukum,
- 8). Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan kinerja pegawai dan pengembangan karier

9). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

### 3. Bidang Kesetaraan Gender

#### a. Tugas Pokok

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi serta kualitas keluarga.

#### b. Fungsi

- 1). Penyusunan rencana kegiatan bidang kesetaraan gender sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2). Perumusan kebijakan teknis pelebagaan pengarusutamaan gender
- 3). Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan bidang pengarus utamaan gender,
- 4). Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di wilayah kabupaten
- 5). Pelakanaan Administrasi pengelolaan bidang kesetaraan gender.

### 4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

#### a. Tugas Pokok

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

#### b. Fungsi

- 1). Penyusunan rencana kegiatan dan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten,
- 3). Pelaksanaan administrasi pengelolaan bidang perlindungan perempuan dan anak,
- 4). Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten,
- 5). Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak pada tingkat kabupaten.
- 6). Penyelenggara kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak,
- 7). Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga-lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha tingkat kabupaten.

## 5. Bidang Data dan Informasi

### a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.

### b. Fungsi

- 1). Penyusunan rencana kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan bidang data dan informasi gender dan anak,
- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak,
- 3). Pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak,
- 4). Pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak,

- 5). Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan bidang data dan informasi gender dan anak.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Data Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu**

Pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih tergolong tinggi, sebab dari tahun 2020 hingga tahun 2024 masih dijumpai pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Berikut data pernikahan dini yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tahun 2020-2024:

**Tabel 4.1 Data pernikahan dini di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2020	66 pasangan
2	2021	79 pasangan
3	2022	46 pasangan
4	2023	39 pasangan
5	2024	28 pasangan
Total		258 pasangan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, 2024

Tabel di atas menerangkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Luwu terjadi di setiap tahun. Terlihat pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, dimana di tahun 2020 sebanyak 66 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini dan di tahun berikutnya mengalami peningkatan 13 pasangan, sehingga tercatat di tahun 2021 sebanyak 79 pasangan pernikahan dini. Demikian kenaikan di tahun 2021 menjadi bahan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, hingga di tahun berikutnya tidak terjadi hal yang sama. Hasil dari evaluasi tersebut yakni menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai acuan pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi dengan menjadikan standar keadaan mendesak yang bisa diberikan rekomendasi izin yakni keadaan hamil di luar nikah, terbukti hasil dari evaluasi yang dilakukan di tahun berikutnya mengalami penurunan meski tidak secara menyeluruh.

Pernikahan dini di Kabupaten Luwu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 hingga tahun 2024 bulan agustus, pernikahan dini terjadi disetiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu. Berikut data pernikahan dini di Kabupaten Luwu diantaranya:

**Tabel 4.2 Jumlah pasangan pernikahan dini di Kabupaten Luwu berdasarkan kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Larompong Selatan	10 pasangan
2	Larompong	33 pasangan
3	Suli	12 pasangan
4	Suli Barat	23 pasangan
5	Belopa	11 pasangan
6	Belopa Utara	7 pasangan
7	Kamanre	13 pasangan
8	Bajo	22 pasangan
9	Bajo Barat	10 pasangan
10	Latimojong	6 pasangan
11	Bastem	1 pasangan
12	Bastem Utara	2 pasangan
13	Ponrang Selatan	24 pasangan
14	Ponrang	20 pasangan
15	Bupon	9 pasangan
16	Bua	32 pasangan
17	Walenrang	6 pasangan

18	Walenrang Barat	1 pasangan
19	Walenrang utara	3 pasangan
20	Walenrang Timur	2 pasangan
21	Lamasi	9 pasangan
22	Lamasi Timur	2 pasangan
Total		258 pasangan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, 2024

Tabel di atas menjelaskan bahwa pernikahan dini terjadi di setiap wilayah kecamatan, dimana Kecamatan Larompong tercatat sebanyak 33 pasangan, Kecamatan Bua tercatat 32 pasangan, Kecamatan Ponrang Selatan sebanyak 24 pasangan, Kecamatan Suli Barat tercatat 23 pasangan, Bajo sebanyak 22 pasangan, Kecamatan Ponrang tercatat 20 pasangan, Kecamatan Kamanre tercatat 13 pasangan, Kecamatan Belopa 11 pasangan, Kecamatan Bajo Barat dan Larompong Selatan berjumlah 10 pasangan, Kecamatan Bupon dan Lamasi tercatat 9 pasangan, Kecamatan Belopa Utara sebanyak 7 pasangan, Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Latimojong berjumlah 6 pasangan, Kecamatan Bastem Utara, Walenrang Timur dan Lamasi Timur berjumlah 2 pasangan, kemudian terakhir Kecamatan Bastem dan Walenrang Barat sebanyak 1 pasangan.

Pernikahan dini di setiap kecamatan di Kabupaten Luwu terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi seperti pergaulan bebas, adanya tradisi yang masih di yakini oleh masyarakat, ekonomi, keinginan sendiri serta adanya akibat dari pendidikan yang dimiliki. Angka pernikahan dini yang masih tergolong tinggi di beberapa kecamatan terjadi karena di dominasi pada faktor pergaulan bebas serta tradisi dari masyarakat.

## **2. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Mencegah Terjadinya Praktik Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu**

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selanjutnya ayat 2 menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah, pasal 21. 2016.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan asas otonomi daerah Kabupaten Luwu, untuk melaksanakan peran di lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki banyak tugas dan fungsi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan layanan terhadap anak yakni melakukan pencegahan terhadap praktik pernikahan usia dini khususnya di Kabupaten Luwu, Sebagaimana disampaikan oleh ibu Bd. Marlina, S.ST., M.Kes bahwa:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran utama yakni perlindungan perempuan dan anak, sehingga untuk memberikan perlindungan kepada anak kami melaksanakan program pencegahan pernikahan dini melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2A)”<sup>47</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dipahami peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak. Pencegahan pernikahan dini merupakan perluasan dari tugas sebagai perlindungan anak, adanya pencegahan pernikahan dini seorang anak dapat memperoleh hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu diantaranya:

---

<sup>47</sup>Bd. Marlina, S.ST., M.Kes, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

## 1. Melaksanakan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan dari pencegahan praktik pernikahan dini oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dilakukan ke sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dimana serta dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Bd. Marlina, S.ST., M.Kes bahwa :

“Salah satu bentuk program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini ialah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya SMA dan SMP, serta mengumpulkan perwakilan masyarakat setiap desa untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan. Dengan maksud membahas mengenai pencegahan pernikahan dini”<sup>48</sup>

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga berupa pemberitahuan terkait pemberian rekomendasi izin dispensasi nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana disampaikan ibu Hj. Surianny, S.KM., M.Kes. bahwa

“Permohonan dispensasi nikah untuk sekarang di pengadilan agama tidak sama seperti dulu. Pada saat ini memerlukan pemberian rekomendasi izin nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu kami selaku pihak pertama yang memberi rekomendasi izin nikah tentu mensosialisasikan hal tersebut, agar masyarakat tahu tentang pelaksanaan pernikahan dini tidak serta merta dilaksanakan tetapi melalui pertimbangan dan perhatian dari semua pihak”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Luwu, dilakukan sosialisasi berupa pemberian edukasi dan penyampaian secara jelas materi terkait praktik pernikahan dini mulai

---

<sup>48</sup>Bd. Marlina, S.ST., M.Kes, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

<sup>49</sup>Hj. Surianny, S.KM., M.Kes, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

dari regulasi minimal usia pelaku pernikahan, pentingnya pendidikan hingga dampak buruk dari pernikahan dini. Serta sosialisasi terkait pemberian permohonan izin dispensasi yang biasa dilakukan langsung di kantor unit P2A.

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang digelar di lingkungan masyarakat dan di sekolah biasanya diadakan setiap satu sampai dua kali dalam tiga bulan. Salah satu sosialisasi yang dilakukan tepat di aula wisata kuliner Desa Bunga Eja Kecamatan Kamanre, kegiatan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan tips-tips menjaga dan menumbuhkan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Luwu, Kepala bidang P3AP2KB Provinsi Sulawesi Selatan, para camat wilayah Walmas, karang taruna, BKMT dan gabungan organisasi wanita Kabupaten Luwu.<sup>50</sup>

## 2. Melakukan Kerja Sama dengan berbagai Instansi

Pencegahan pernikahan dini tidak hanya dilakukan dengan sosialisasi di masyarakat melainkan perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait agar dalam pencegahannya dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Hj. Suriany, S.KM., M.Kes bahwa:

“Pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Luwu bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga dilakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait agar pencegahan pernikahan dini lebih optimal”<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, 2024.

<sup>51</sup> Hj. Suriany, S.KM., M.Kes, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui pihak yang melakukan kerjasama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya:

- a. Pengadilan Agama
- b. Kementrian Agama
- c. Dinas Pendidikan
- d. Dinas Sosial
- e. Dinas Kesehatan
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. Polres
- h. Pemerintah Kecamatan dan Desa
- i. Bappeda
- j. Dinas Kominfo dan Persandian
- k. Dinas Kependudukan dan Capil

Instansi di atas memiliki peran berbeda-beda dalam mencegah terjadinya pernikahan dini, misalnya pada instansi Pengadilan Agama Kabupaten Luwu memiliki peran dalam mengadili dan memutuskan rencana pernikahan dini apakah telah memenuhi syarat serta melakukan pembinaan melalui sosialisasi hukum ke masyarakat, penandatanganan kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Luwu dilaksanakan untuk memberi sinergi dalam pendampingan dan pelayanan layanan konseling anak bagi pemohon dispensasi kawin. Berbeda dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial

---

melakukan tugas berupa pembinaan dan memberdayakan kelompok kerja guru dalam mengadvokasi sosialisasi pencegahan anak. Meskipun instansi-instansi tersebut memiliki peran yang berbeda-beda akan tetapi tujuan dari peran tersebut sama, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak sendiri dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.

Salah satu program pencegahan pernikahan dini yang melibatkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Luwu yakni pembentukan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) unit Kabupaten Luwu. Puspaga merupakan layanan pencegahan pernikahan dini di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak, dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

### 3. Memperketat Pemberian Rekomendasi Izin Permohonan Dispensasi Nikah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Sebagaimana diutarakan oleh ibu Hj. Suriany, S.KM., M.Kes bahwa:

“Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019 menambah wewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas kami terhadap perlindungan terhadap anak, sebagaimana di ketahui pernikahan anak usia dini adalah pernikahan yang tidak dibenarkan oleh

agama dan negara, dikarenakan besar kemungkinan akan terjadi kekerasan dan diskriminasi”<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, semakin mempertegas wewenang dan tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya dalam mencegah praktik pernikahan dini, karena pernikahan dini dapat menimbulkan banyak mudarat yaitu salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena itu pemberian rekomendasi izin permohonan harus di perketat.

Rekomendasi izin permohonan dispensasi nikah tidak diperoleh begitu saja, karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan selektif untuk memberikan rekomendasi izin tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 berbunyi “apabila terjadi hal penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak laki-laki dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Undang-undang tersebut menjadi dasar pemberian permohonan dispensasi nikah, sebagaimana disampaikan ibu Bd. Marlina, S.ST., M.Kes bahwa:

“Pemberian rekomendasi izin permohonan pada awal berlakunya perma Nomor 5 Tahun 2019 belum diberlakukan standar darurat atau keadaan mendesak seperti apa yang dimaksud. Sehingga pada saat itu setiap pemohon yang datang diberikan rekomendasi izin, akan tetapi pada setahun berjalan permintaan rekomendasi izin terus melonjak, akhirnya kami terus

---

<sup>52</sup> Hj. Suriyany, S.KM., M.Kes, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

melakukan rapat evaluasi dan merumuskan solusi supaya permintaan rekomendasi ini berkurang, maka kami menetapkan standar dari keadaan mendesak dimaksud adalah keadaan hamil atau menghamili”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat mengupayakan agar pernikahan dibawah umur dapat berkurang, hingga pada akhirnya menetapkan bahwa keadaan mendesak untuk melangsungkan pernikahan dini adalah hamil atau menghamili. Sebagaimana juga diungkapkan oleh ibu Hj. Suriyany, S.KM., M.Kes bahwa:

“Rekomendasi izin permohonan dispensasi nikah tidak serta merta langsung diberikan kepada anak yang ingin melangsungkan pernikahan dini, akan tetapi kami melihat terlebih dahulu keadaan calon mempelai apakah dalam keadaan mendesak seperti hamil atau menghamili maka kami akan memberikan rekomendasi, sedangkan untuk alasan faktor ekonomi dan sebagainya kami tidak memberikan izin”<sup>54</sup>

Dari wawancara tersebut, sangat jelas bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya memberikan rekomendasi izin kepada mereka yang memiliki alasan hamil atau menghamili dengan syarat membawa bukti-bukti pendukung yang cukup untuk membenarkan alasan tersebut. Hal tersebut memberikan peluang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menekan angka permohonan dispensasi nikah, sebagaimana disampaikan oleh ibu Risna R. Syam, S.AN bahwa:

“Adanya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu menekan penurunan permintaan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Luwu dibuktikan permohonan yang diterima setiap tahunnya mengalami penurunan”<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Bd. Marlina, S.ST., M.Kes, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

<sup>54</sup> Hj. Suriyany, S.KM., M.Kes, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

<sup>55</sup> Risna R. Syam, S. AN, Staf Analisis Peraturan Administrasi, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan dari berbagai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, dibuktikan dari pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi nikah yang diterima dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penolakan permintaan rekomendasi didasarkan terhadap alasan yang diberikan pemohon, dimana alasan seperti karena faktor ekonomi, faktor pendidikan dan sebagainya. Karena telah disepakati bahwa yang diberikan izin untuk pengajuan dispensasi nikah ialah hanya pemohon yang berada dalam keadaan hamil atau menghamili. Berikut data jumlah permintaan rekomendasi izin yang di terima dan di tolak:

**Tabel 4.3 Jumlah permintaan rekomendasi izin permohonan pernikahan dini di Kabupaten Luwu tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah pemohon	Permintaan ditolak	Rekomendasi diterima
1	2020	66 pasangan	0	66
2	2021	79 pasangan	0	79
3	2022	58 pasangan	12	46
4	2023	56 pasangan	17	39
5	2024	47 pasangan	19	28

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, 2024

Data menunjukkan perubahan jumlah permintaan rekomendasi izin yang diterima dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan karena di awal berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah mengakibatkan melonjaknya permintaan rekomendasi izin, hingga dilakukan rapat evaluasi untuk diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah sebagai solusi untuk mencegah

meningkatnya permohonan pernikahan dini dengan memutuskan rekomendasi izin permohonan pernikahan dini hanya bisa diberikan kepada calon mempelai yang hamil atau mengandung.<sup>56</sup>

#### 4. Pemberian Konseling dan Pendampingan

Pemberian konseling dan pendampingan juga dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Luwu. Konseling dan pendampingan dilakukan oleh konselor dengan membantu calon mempelai agar dapat memahami bahwa pemilihan, perencanaan dan keputusan terkait pernikahan dini memerlukan pertimbangan yang lebih matang untuk menghindari terjadinya dampak buruk dari pernikahan dini.

Konseling dan pendampingan diberikan bagi calon mempelai yang telah mendapat rekomendasi izin permohonan dispensasi dan yang belum mendapatkan surat rekomendasi izin permohonan dispensasi. Hal tersebut, diharapkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan berkeluarga yang lebih baik dan bijak mengambil keputusan ketika menghadapi masalah mengingat usia calon mempelai masih sangat dini. Begitupun bagi calon mempelai yang belum mendapatkan rekomendasi izin diharapkan mampu melanjutkan kehidupan dengan mempersiapkan diri dan lebih mengembangkan bakat di usia muda daripada harus melakukan pernikahan dini. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Hj. Suriany, S.KM., M.Kes bahwa:

“Selain melakukan sosialisasi, melakukan kerjasama dan memperketat pemberian rekomendasi izin, kami juga melakukan konseling dan pendamping tentang konsekuensi dan persiapan melaksanakan pernikahan

---

<sup>56</sup>Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, 2024.

dini bagi calon mempelai yang telah mendapat dan belum mendapat rekomendasi izin permohonan dispensasi nikah. Dimana konseling ini dilakukan oleh konselor puspaga<sup>57</sup>

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat memperhatikan dan mengupayakan agar pencegahan pernikahan dini lebih optimal setelah adanya perubahan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pemberian konseling yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu yaitu mendayagunakan forum puspaga sebagai wadah layanan konseling satu pintu keluarga berbasis pemenuhan hak anak, dalam meningkatkan pemahaman anak tentang pendewasaan usia pernikahan. Konseling ini diharapkan mampu untuk merubah pola pikir masyarakat Kabupaten Luwu yang masih belum cukup umur untuk lebih mempertimbangkan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dini dan memikirkan hal-hal yang kurang baik dari keputusan yang akan diambil jika nantinya memilih untuk melakukan pernikahan dini.

Konseling dan pendampingan dilakukan oleh seorang konselor. Konselor merupakan seseorang yang dianggap memiliki keahlian pada bidang pelayanan konseling, bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan mengatasi masalah individu, lingkungan, dan sosial. Konselor yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu yakni bidang perlindungan perempuan dan anak sebagai tim pengelola puspaga diantaranya:

---

<sup>57</sup> Hj. Suriyany, S.KM., M.Kes, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

a. Hj. Surianny, S.KM., M.Kes

b. Hania S.Sos

c. Ir. Astaty

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga orang konselor yang melakukan pendampingan dan konseling melalui layanan puspaga di Kabupaten Luwu. Adapun yang telah melakukan konseling dari tahun 2020-2024 berjumlah 306 pasangan, tercatat 258 pasangan diberi rekomendasi izin permohonan dispensasi, dan 48 pasangan tidak diberi rekomendasi izin yang diberi layanan konseling dan pendampingan. Dari jumlah konselor yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu dianggap kurang mengingat banyaknya permohonan rekomendasi izin dispensasi nikah yang diajukan. Pelayanan ini diberikan sesuai jam kerja setiap hari senin-jumat, mulai pukul 08.00 sampai 15.30 wita di kantor Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selain dari beberapa peran yang telah disebutkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merealisasikan program kerja di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus anak diantaranya:

1. Pelembagaan pemenuhan hak dan anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah
2. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan di kabupaten
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten.

Program di atas mewajibkan seluruh elemen berperan aktif mesuksekan program-program kerja yang dibuat khususnya gerakan pencegahan pernikahan dini. Tujuan gerakan pencegahan ini agar hak hidup tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi pembagunan bagi anak-anak remaja bisa terpenuhi, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut dapat membuktikan eksistensi dari peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu terhadap pencegahan pernikahan dini sudah sangat terlihat dengan berbagai upaya yang telah direalisasikan.

### **3. Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu**

Faktor penghambat merupakan sesuatu yang bersifat meghalangi atau mempengaruhi jalannya peran yang dilakukan oleh suatu organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini tentu tak lepas dari faktor penghambat yang mengakibatkan upaya tersebut menjadi tidak maksimal. Seperti yang disampaikan oleh ibu Bd. Marlina, S.ST., M.Kes bahwa:

“Tentu dalam menjalankan peran khususnya pencegahan pernikahan dini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum sepenuhnya maksimal atau bisa dibilang belum seratus persen karena masih ada kendala yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”<sup>58</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Hj. Suriany, S.KM., M.Kes bahwa:

“Pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Luwu belum bisa mencapai seratus persen karena kenyataannya dalam menjalankan peran pasti ada yang namanya hambatan, seperti sekarang yang dialami ialah keterbatasan SDM dengan kondisi wilayah Kabupaten Luwu yang sangat luas sehingga

---

<sup>58</sup> Bd. Marlina, S.ST., M.Kes, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

ada beberapa wilayah yang sulit untuk di jangkau, dan terakhir yang menjadi tantangan terbesar ialah kesadaran dan partisipasi masyarakat sebab hampir setiap hari ada saja masyarakat yang datang memohon untuk diberikan rekomendasi izin dispensasi nikah baik itu karena alasan hamil atau menghamili, ekonomi, pendidikan dan tradisi di keluarga”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa, faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah kondisi geografis dari Kabupaten Luwu yang sangat luas ditambah keterbatasan SDM atau tenaga kerja, megakibatkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten dan wilayah pengunungan akan sulit untuk diakses seperti Kecamatan Bastem, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Bastem Utara, dan kecamatan wilayah Walenrang-Lamasi sehingga dalam merealisasikan program kerja seperti sosialisasi ke sekolah dan masyarakat tidak semaksimal dengan wilayah yang ada di daerah perkotaan. Kemudian kesadaran dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu dalam mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Albar, S.Ag selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Peran pemerintah khususnya DP3A ialah melakukan kegiatan Sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini, dimana kegiatan itu sering sekali dilakukan oleh pemerintah namun keikutsertaan masyarakat sangat kurang karena masyarakat lebih memilih melakukan pekerjaannya dibandingkan ikut sosialisasi, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa pernikahan dini itu dilarang.”<sup>60</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Nanni selaku masyarakat bahwa:

---

<sup>59</sup> Hj. Suriany, S.KM., M.Kes, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

<sup>60</sup> Albar, S. Ag, Tokoh Masyarakat Desa Tobia Kabupaten Luwu, wawancara pada 19 Agustus 2024.

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini masih sangat minim, akibatnya banyak yang melakukan atau menikahkan anaknya di bawah umur, dengan alasan tradisi perjodohan di keluarga, hamil diluar nikah, dan menghindari pergaulan bebas”<sup>61</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa benar kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini masih sangat kurang disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pernikahan dini. Tradisi perjodohan anak yang masih di pegang erat dan budaya menikahkan dengan keluarga terpendang tanpa meperdulikan kesiapan mental anak, adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah atau menghamili dan kekhawatiran orang tua hingga menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menghindari pergaulan bebas, serta keinginan orang tua yang merasa tidak mampu lagi membiayai anaknya.

Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang menghambat jalannya efektifitas dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan. Kesadaran masyarakat terhadap suatu aturan kerap disebut dengan derajat kepatuhan yaitu kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu. Dari hasil wawancara yang dilakukan, faktor penghambat tersebut diantaranya:

---

<sup>61</sup>Nanni, Masyarakat Luwu Desa Tobia Kabupaten Luwu, wawancara pada 19 Agustus 2024

### 1. Faktor Individu (keinginan sendiri)

Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Luwu terjadi faktor individu atau keinginan sendiri, sebanyak 20 orang yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melangsungkan pernikahan dini dengan alasan tersebut. Faktor individu atau keinginan sendiri ialah faktor yang berasal dari keinginan remaja untuk melangsungkan pernikahan dini. Faktor ini sangat sulit untuk dicegah karena adanya rasa saling sayang antara laki-laki dan perempuan, sehingga untuk terus hidup bersama mereka harus menikah meskipun keduanya atau salah satu dari mereka belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.

Hal tersebut disampaikan oleh saudari Sr selaku pihak yang melangsungkan pernikahan dini di Kabupaten Luwu bahwa:

“Saya menikah pada umur 18 tahun setelah saya tamat SMA di tahun 2020, alasan saya menikah karena keinginan sendiri, karena saya dan suami saya sudah sangat saling sayang dan menyakinkan kedua orang tua saya untuk memberi restu atas keputusan yang saya ambil. Jujur pada awal saya menikah saya menganggap bahwa menjalani kehidupan rumah tangga itu mudah namun setelah menjelang satu tahun pernikahan saya merasa kesulitan mengurus rumah tangga karena saya sudah hamil dan sampai sekarang terkadang saya dibantu oleh orang tua saya untuk mengurus anak saya ditambah suami saya yang bekerja diluar kota menjadikan saya kesulitan mengurus anak sendiri. Mengenai pendidikan ataupun sosialisasi saya tidak pernah ikut namun saya pernah mendengarnya. Untuk buku nikah saya belum punya tetapi saya sudah mengurus di KUA kecamatan”<sup>62</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa faktor yang menjadi alasan pelaku melakukan pernikahan dini ialah keinginan sendiri, dimana pelaku mengaggap di umur delapan belas tahun ia mampu menjalani kehidupan rumah tangga dan adanya perasaan saling sayang dengan pasangannya, sehingga dengan

---

<sup>62</sup>Sr, Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 10 September 2024

pertimbangan tersebut kedua orang tua memberi restu tanpa melihat kondisi usia anak yang belum bisa melangsungkan pernikahan dini.

## 2. Faktor Pergaulan Bebas

Faktor pergaulan bebas juga dapat disebut sebagai kenakalan remaja yang bergaul, kenakalan remaja yang dimaksud ialah perilaku implusif dan kehilangan kontrol diri dan diakibatkan dari kurangnya perhatian orang tua. Ini bisa menyebabkan keputusan melakukan perilaku yang semestinya tidak dilakukan pada saat itu, termasuk hubungan di luar nikah, akibatnya menimbulkan kekhawatiran orang tua atas dasar tersebut orang tua mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya segera mungkin untuk menghindari rasa malu keluarga. Adapun yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melangsungkan pernikahan dini yakni sebanyak 123 pasangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari Hn pelaku pernikahan dini di Kabupaten Luwu menyatakan bahwa:

“Saya menikah di umur 1 tahun setelah saya tamat SMA tahun 2023 alasan saya menikah karena keinginan kedua orang tua atas dasar pergaulan bebas, meskipun karena pergaulan tapi pada saat saya dinikahkan saya belum hamil, tetapi memang pada saat itu kondisinya saya biasa menginap berdua di rumah pacar saya, karena hal inilah yang menjadikan kedua orang tua kami sepakat untuk menikahkan kami. Tentu proses kehidupan yang kami rasakan sangat beda dengan sebelum kami menikah karena sebelum menikah semua biaya ditanggung orang tua dan sekarang kami yang tanggung sendiri meskipun hanya suami saya yang bekerja, untuk sosialisasi saya tidak pernah ikut dan untuk buku nikah belum bisa di proses”<sup>63</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kekhawatiran kedua orang tua tentang pergaulan bebas anaknya menjadi faktor yang sangat signifikan terhadap

---

<sup>63</sup>Hn, Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 15 Agustus 2024.

penencegahan pernikahan dini. Untuk itu peran dan kontrol dari kedua orang tua serta penanaman moral harus lebih ditekankan serta diajarkan untuk diamalkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengawasan dan perhatian orang tua kepada anak sangat diperlukan dengan demikian pergaulan anak akan menjadi lebih baik dan terarah.

### 3. Faktor Tradisi dan Ekonomi

Tradisi yang berlaku di keluarga mendorong terjadinya pernikahan dini sebab kepercayaan orang tua serta pandangan masyarakat terhadap anak gadis yang lambat menikah. Untuk itu upaya yang dilakukan orang tua untuk menghindari pandangan tersebut ialah menikahkan anaknya meskipun secara mental dan kondisi usia anak tidak siap. Selain itu, beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk segera menikahkan anaknya. Orang tua tersebut menganggap pernikahan anaknya akan memberikan keuntungan yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang sukarela membantu keluarga istrinya. Hal demikian menjadi faktor yang masih sangat sulit untuk dicegah sebab berasal dari keinginan serta kepercayaan dari orang tua.

Peneliti melakukan wawancara dengan saudari An selaku pelaku pernikahan dini di Kabupaten Luwu menyatakan bahwa:

“Saya menikah di umur 18 tahun, dengan alasan saya dijodohkan oleh kedua orang tua saya agar hubungan kekerabatan antar keluarga saya dan suami semakin dekat ditambah ekonomi yang dimiliki orang tua. Pada saat itu saya tidak mau menikah karena saya masih ingin melanjutkan pendidikan tetapi keadaan pada saat itu kedua orang tua memaksa jadi saya bersedia dinikahkan. Setelah menikah saya merasa minder dengan teman-teman saya yang masih melanjutkan pendidikan dan hidup tanpa tekanan kehidupan berkeluarga, terkait sosialisasi saya pernah mendapat pada saat saya masih

sekolah di SMAN 7 Luwu, dan untuk buku nikah saya belum punya sampai sekarang”<sup>64</sup>

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa ekonomi dan tradisi perjodohan anak yang dilakukan kedua orang tua merupakan salah satu faktor yang masih menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan pernikahan dini sebab dengan alasan kekeluargaan dan keinginan orang tua seorang anak akan sulit untuk menolak hal tersebut. Hingga akhirnya anak harus menyetujui keinginan orang tua dengan mengorbankan hak hidup, hak berpendapat dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya itu, faktor kultural yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Luwu yakni mitos bahwa jika ada anak gadis yang menolak lamaran laki-laki maka akan sulit mendapatkan jodoh hingga tua. Kemudian mitos memiliki anak gadis yang telat menikah merupakan aib bagi keluarga, sehingga anak gadis yang telat menikah akan menjadi beban bagi orang tuanya. Maka realita pernikahan dini yang terjadi di wilayah administratif Kabupaten Luwu dalam kurun waktu lima tahun, lebih dominan dilakukan oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

Jumlah kasus pernikahan dini yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena alasan perjodohan atau tradisi yakni 81 pasangan dimana pelaku perempuan sebanyak 63 orang, berbanding jauh dengan jumlah pelaku laki-laki yang menikah usia dini sebanyak 18 orang.<sup>65</sup> Penyebab dari hal tersebut karena adanya tradisi adat yang memarginalisasikan perempuan

---

<sup>64</sup>An, Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 7 September 2024.

<sup>65</sup>Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, 2024

sehingga membatasi bahkan menghilangkan hak-hak perempuan dalam kehidupannya.

Kultur adat bugis yang masih di pegang oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Luwu menempatkan posisi subordinat pada anak gadis. Menikahkan anak menjadi suatu kewajiban orang tua meskipun belum mencapai usia dewasa demi menjaga nama baik dan hubungan keakraban keluarga, bahkan sampai persoalan harta kekayaan terbukti sebanyak 32 pasangan yang tercatat di DP3A dijodohkan karena alasan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya potensi pengembangan diri anak, baik dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan.

#### 4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan ialah faktor yang mempengaruhi pola pemikiran masyarakat. Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan keluarga menyebabkan kecenderungan menikahkan anaknya di bawah umur. Pendidikan rendah yang dimiliki membuat mereka orang tua, anak dan keluarga tidak paham tentang regulasi dan bahaya dari pernikahan dini. Pendidikan rendah yang dimiliki orang tua menjadi cerminan anak untuk tidak melanjutkan pendidikannya sebab mereka tidak mengetahui bahwa pendidikan adalah hal penting di kehidupan. Demikian halnya yang dialami oleh anak ibu Dw salah satu remaja pelaku pernikahan dini di Kabupaten Luwu, ibu Dw menyatakan bahwa:

“Anak saya menikah pada usia 15 tahun dan masih bersekolah di Madrasah Tsanawiyah. Dia belum punya buku nikah. Alasan saya menikahkan anak saya pada saat itu karena kondisi anak saya yang sedang hamil karena di paksa melakukan hal yang tidak wajar, makanya saya mengambil keputusan bersama suami untuk menikahkan anak saya. Setelah menikahkan dia, saya merasa banyak perubahan yang terjadi di kehidupan anak saya, sebab setelah ijab kabul, anak saya tidak bersama laki-laki itu dan melahirkan anak tanpa suami, tentu hal ini menjadi kesalahan saya dalam mendidik anak saya

dikarenakan memang pendidikan saya dan suami juga rendah dan tidak tahu tentang larangan pemerintah. Untuk sosialisasi itu kami tidak pernah mengikuti”<sup>66</sup>

Wawancara di atas menerangkan bahwa faktor pendidikan yang dimiliki orang tua dan anak merupakan faktor yang menghambat pencegahan pernikahan dini sebab kecenderungan orang tua yang memiliki pendidikan rendah, akan pasrah dengan keadaan dan anak berpendidikan rendah akan melakukan sesuatu tanpa berpikir dan mempertimbangkan dampak dari apa yang dilakukan. Selain itu pernikahan dini juga menyebabkan anak menjadi putus sekolah. Adapun data pernikahan dini sesuai pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Data pernikahan dini di Kabupaten Luwu berdasarkan pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	20
2	SMP	178
3	SMA	60

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Data di atas menunjukkan pendidikan terakhir yang dimiliki para pelaku pernikahan dini. Pendidikan rendah yang menjadi faktor dari pernikahan dini tentu tidak terlepas pada faktor pergaulan, faktor tradisi dan ekonomi serta faktor individu yang menyebabkan pelaku pernikahan dini tidak melanjutkan pendidikannya. Rata-rata anak yang mengalami pernikahan dini adalah anak yang masih menempuh pendidikan di SMP, SMA, dan bahkan anak SD, alasan dari tingginya angka pernikahan dini yang dilakukan oleh anak SMP karena remaja

<sup>66</sup>Dw, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 16 Agustus 2024

SMP memasuki usia masa remaja yang memang pada masa ini anak belum mampu sepenuhnya mengontrol diri sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang disalah tanggapi mengakibatkan terbawa arus pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah serta adanya tradisi perijodohan tanpa melihat umur dan perkembangan mental anak. Sedangkan pelaku pernikahan dini yang memiliki pendidikan SD mereka yang memang tidak melanjutkan pendidikan ke SMP, oleh karena itu sebagian dari orang tua mereka memilih untuk menikahkan anaknya untuk melepas tanggung jawab dari anaknya serta ada beberapa pelaku yang memang atas dasar keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dini. Ini akhirnya bertolak belakang dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD/MI, SMPS/MTS, dan bentuk lain yang sederajat. Melalui peraturan ini pemerintah daerah menekankan bahwa wajib belajar untuk anak ialah 12 tahun dimulai dari umur 7 tahun sampai umur 18 tahun, sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Luwu disebabkan dari beberapa faktor diantaranya faktor pergaulan bebas dengan angka kasus sebanyak 123 pasangan atau setara dengan 48 persen dari jumlah angka pernikahan dini di Kabupaten Luwu, kemudian faktor Tradisi sebanyak 81 pasangan atau 31 persen yang melangsungkan pernikahan dini, untuk faktor ekonomi mencapai 32 pasangan atau 13 persen, dan terakhir dengan

persentase rendah yakni faktor individu sebesar 8 persen atau sebanyak 20 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini.

Pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Luwu masih belum maksimal karena masih adanya praktik pernikahan dini yang terjadi, meskipun telah dilaksanakan berbagai program pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kerjasama dari instansi-instansi terkait meskipun pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak di bawah umur yang melangsungkan pernikahan. Untuk itu, pemberian pemahaman tentang konsep pembentukan keluarga melalui pernikahan ideal kepada semua pihak terutama pada anak, orang tua dan keluarga, harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara merata ke semua wilayah administratif Kabupaten Luwu.

Menekankan konsep pernikahan ideal harus berdasar pada regulasi yang telah diterapkan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan sama yakni usia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini secara tidak langsung menekankan bahwa posisi perempuan dan laki-laki sama, dalam artian sama untuk mendapatkan hak pendidikan, hak berpendapat, hak kebebasan atas diri sendiri dan mendapatkan pengalaman hidup pra-nikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah terjadinya praktik pernikahan dini di Kabupaten Luwu yaitu melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah baik SMA maupun SMP dan di lingkungan masyarakat. Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi seperti Pengadilan Agama, Kemenag, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Polres, Pemerintah Kecamatan dan Desa, serta Puspaga. Memperketat pemberian rekomendasi izin, dan pemberian konseling dan pendampingan. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merealisasikan program kerja untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak diantaranya pelebagaan, advokasi kebijakan dan koordinasi pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah.
2. Faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Luwu diantaranya Faktor keterbatasan SDM yang tidak sinkron dengan luas wilayah Kabupaten Luwu, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan dini diakibatkan dari faktor individu, faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor tradisi.

## **B. Saran**

1. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus lebih meningkatkan pelaksanaan peran pencegahan pernikahan dini ke pelosok pedesaan yang ada di Kabupaten Luwu, agar masyarakat pedesaan mengerti dan paham terkait larangan pernikahan dini.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini, baik itu untuk petugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun kepada pihak yang terlibat.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan *stakeholder* terkait serta melakukan perbaikan dan penyesuaian program.
4. Bagi Masyarakat khususnya orang tua dan keluarga, lebih meningkatkan dan peka terhadap pengawasan anak, memperhatikan pendidikan anak dan memantau pergaulan anak agar tidak terlarut kedalam pergaulan bebas.
5. Untuk para Remaja harus lebih peka untuk menyelesaikan pendidikan dan lebih memperhatikan perilaku serta lingkungan bergaul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shabuny, Muhammad Ali, "Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an" (Cet: Beirut; Dar-al Kutub Al-Ilmiyyah, 1999).
- Al-Thabari Abu Ja'far Muhammad bi Jariri, "Tafsir Ath-Thabari" (Cet. 1: Jakarta Pustaka Azzam, 2008).
- Anjarwati, Esty Ningtyas, and Kahar Haerah. "Peran Aktif Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022." *Jurnal Pubmedia Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2023): 8. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.118>.
- Ansori, Moh Ridwan. "Tinajian Efektifitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini." *Jurnal Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2014): 31.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): 354.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, and Jayaning S Astuti. "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 91. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/1698>.
- Dahriah, Abdul Jabbar, and Muhammad Rusdi. "Strategi Pemerintah Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Praja* 8, no. 3 (2020): 163. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.
- Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu, 2024.
- Faida, Rizkiya Nurul. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro" *Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020, 97. <https://core.ac.uk/download/pdf/289239136.pdf>.
- Fernanda, Izmy Emilda Elama, Nurul Umi Ati, and Langgeng Rachmatullah Putra. "Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Respon Publik* 17, no. 6 (2023): 88.

- Fida, Wa Nur, Sry Mayunita, and Fitri Aisyah Rahim. "Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Pencegahan Pernikahan Usia Dini Terhadap Pengaruh Pergaulan Bebas Di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton." *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 138.
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Fakto-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia" 24, no. 4 (2021): 265.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014, 6.
- Indonesia, Republik, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," 2016.
- Iwandi. "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)." *Skripsi*, 2022, 66.
- Jamilah and Raudlatun, "Fenomena Pernikahan Anak Di Sumenep," *Jurnal Harkat* 15, no. 1 (2019)
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais I*, no. 1 (2019): 68.
- Khoiruddin, Muhammad. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'Ah)." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (2020): 257. <https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.
- Kholifaturroyan, Dwi Rizki. "Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Skripsi Sesuai Dengan Undang Undang Perkawinan." *Skripsi Universitas Panca Sakti*, 2020.
- Kurniawati, Rahmaditta, and Nurus Sa'adah. "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2022): 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.
- Latif, Rizqi Abdul, and Fatimatuz Zahro. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i2.119>.
- Majir, Ria Pranita, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur di Kota Palopo", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022.

- Marjalinda. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Persoalan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)." *Skripsi Universita Islam Negeri Mataram*, 2021, 93.
- Melisa, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Luwu." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022.
- Muhammad, Hanifah Salma, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, and Muhammad Salahuddin. "Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 41. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845>.
- Muliana, "Problematika Perkawinan wanita Hamil di luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2019.
- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)." *Widya Yuridika* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 111. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nur, Rahmah. "Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)." *Journal of Islamic Law and Economic* 1, no. 1 (2021): 77.
- Pebrianti, Ayu, Rotua Marbun, and Yesica Elonika. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Atas Perkawinan Dini Terhadap Pendidikan Anak Suku Laut Di Kabupaten Lingga: Antara Solusi Dan Tradisi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2023): 158. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 07 Tahun 2016, pasal 21. 2016.
- Poezan. "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021.

- Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak,” 2008.
- Satira, Arini Ulfa and Rossa Hidriani, “Peran Penting Public Relations Di Era Digital,” *Jurnal Sadida* 1, no.1 (2021): 202.
- Shihab, M. Qurasyh, “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Kesrasian Al-Qur’an”, Jilid 2 (Cet. 1: Ciputat; Lentera, 2000).
- Suharni. “Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu.” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2021, 166.
- Thahir, A Halil, and Nadlifatul Husna. “Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi COVID-19 : Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Abdimas Indonesia* 1, no. 2 (2021): 113.
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan. “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3).” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2022): 153. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>.

## **DAFTAR WAWANCARA**

Albar, S. Ag, Tokoh Masyarakat Desa Tobia Kabupaten Luwu, wawancara pada 19 Agustus 2024.

An, Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 7 September 2024.

Bd. Marlina, S.ST., M.Kes, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

Dw, Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 16 Agustus 2024

Hj. Suriany, S.KM., M.Kes, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

Hn, Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 15 Agustus 2024.

Nanni, Masyarakat Desa Tobia Kabupaten Luwu, wawancara pada 19 Agustus 2024.

Sr, Pelaku Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu, wawancara pada 10 September 2024.

Risna R. Syam, S. AN, Staf Analisis Peraturan Administrasi, wawancara di kantor DP3A Kabupaten Luwu, 04 September 2024.

**L A M P I R A N**

## **Lampiran 1**

### **Pedoman Wawancara**

#### **A. Teks wawancara untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernikahan dini?
2. Apakah bapak/ibu setuju dengan remaja yang melangsungkan pernikahan dini?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan di bawah umur yang Bapak/Ibu ketahui?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan adanya aturan tentang pembatasan usia dalam melangsungkan pernikahan?
5. Adakah peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan dini?
6. Bagaimana bentuk program DPPPA dalam mencegah praktik pernikahan dini?
7. Apa yang menjadi faktor penghambat DPPPA dalam mencegah praktik pernikahan dini?
8. Bagaimana rencana tindak lanjut dari DPPPA terkait faktor penghambat dalam mencegah praktik pernikahan dini?
9. Menurut pandangan Bapak/Ibu sejauh mana progres keberhasilan dari program-program yang dibuat dalam mencegah praktik pernikahan dini?
10. Apa saran yang ingin Bapak/Ibu berikan kepada remaja yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan praktik pernikahan dini?

#### **B. Teks wawancara untuk Pelaku Pernikahan Dini**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan?
2. Apakah anda mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang batas usia minimal melangsungkan pernikahan?
3. Pada usia dan tahun berapa anda melangsungkan pernikahan?

4. Apa alasan utama anda melakukan pernikahan dini?
5. Apakah memiliki buku nikah?
6. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan saudara dalam melakukan pernikahan dini?
7. Adakah hal yang menjadi pertimbangan Anda sebelum melakukan pernikahan dini?
8. Setelah menikah bagaimana proses kehidupan yang anda rasakan?
9. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pernikahan dini?

### **C. Teks wawancara untuk Masyarakat**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernikahan dini?
2. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan remaja yang melangsungkan pernikahan dini?
3. adakah peran pemerintah khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan masyarakat?
4. Apa saja yang Bapak/Ibu ketahui tentang faktor penghambat dalam mencegah terjadinya pernikahan dini?

## Lampiran 2

### Surat Izin Penelitian



#### PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Sanga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0379/PENELITIAN/05.02/DPMPTSP/VIII/2024  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :  
1532/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang permohonan Izin Penelitian.  
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurhijah Hamrun  
Tempat/Tgl Lahir : To Bia / 10 Januari 2001  
Nim : 2003020061  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : To Bia  
Desa Tobia  
Kecamatan Ponrang Selatan

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan  
"Skripsi" dengan judul :

#### PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ,  
pada tanggal 14 Agustus 2024 s/d 14 September 2024

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan  
ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 9 3 1 5 0 0 0 3 9 3



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 14 Agustus 2024  
Kepala Dinas



Dr. MUHAMMAD RUDI M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 197404111993021002



#### Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurhijah Hamrun;
5. Arsip.

## Lampiran 3

### Dokumentasi

1. Wawancara dengan ibu Bd. Marlina, S.ST., M.Kes. Sekretaris DP3A Kabupaten Luwu



2. Wawancara dengan ibu Surianny, S.KM., M.Kes. Kepala Bid. PPA DP3A Kabupaten Luwu



**3. Pengambilan data dan wawancara dengan ibu Risna R. Syam, staf analisis peraturan administrasi**



**4. Wawancara dengan bapak Albar, Tokoh Masyarakat Desa Tobia**



**5. Wawancara dengan ibu Nanni, Masyarakat Desa Tobia**



**6. Wawancara dengan ibu Dw salah satu orang tua pelaku pernikahan dini di Kabupaten luwu**



**7. Wawancara dengan saudari Hn pelaku pernikahan dini**



**8. Wawancara dengan saudari Sr Pelaku pernikahan dini**

